



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI
(SURAT TERCATAT)**

Nomor: 290/PDT/2023/PT DPS Jo. Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.Gin

Saya Wahyu Krisna Mijaya,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Kibarer Holdings PTE. LTD, selaku pemegang saham **PT. LESTARI ASRI HIJAU**, beralamat di Banjar Nyuh Kuning, Kelurahan Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding I/Tergugat I;

bahwa pada tanggal 11 September 2024 telah diajukan permohonan kasasi pada Pengadilan Negeri Gianyar Ni WY.N.Irish Samantha Devi M, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di "SAMANTHA AND PARTNERS Law Office" beralamat di Jalan Petitenget No. 9, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung selaku kuasa dari Alban Gaby Kibarer, sebagai Pemohon Kasasi, bahwa ia memohon pemeriksaan Kasasi terhadap Putusan Nomor 290/PDT/2023/PT DPS Jo. Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Gin, antara:

Alban Gaby Kibarer, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Terbanding II/Tergugat II;
Lawan

Cetin Candan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
Dan

Kibarer Holdings PTE. LTD, Dkk, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding
I/Para Turut Terbanding/Tergugat I/Para Turut Tergugat;

Oleh karena Turut Termohon Kasasi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman di Website Pengadilan Negeri Gianyar dan Papan Pengumuman di pengadilan Negeri Gianyar.

Gianyar, 17 September 2024
Jurusita

Wahyu Krisna Mijaya,SH.

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.